Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

Nama Penerbit	PT ASURANSI JIWA ASTRA
Nama Produk	AVA Asya Amanah Proteksi
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Syariah - Dwiguna

Deskripsi Produk	Produk asuransi dwiguna sesuai prinsip syariah dengan pembayaran Kontribusi berkala yang memberikan Manfaat Dana Tahapan maksimum sebesar 110% dari Santunan Asuransi Awal, dengan perlindungan asuransi hingga mencapai usia 80 tahun. Produk ini juga dilengkapi dengan tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Selama Mudik Lebaran dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Saat Menunaikan Ibadah Haji/*Umrah* atau Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri.

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis (Ulang tahun terakhir)	Minimum 18 tahun
Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan (Ulang tahun terakhir)	30 hari – 60 tahun
Mata Uang	Rupiah
Kontribusi	Dihitung berdasarkan Usia Peserta Yang Diasuransikan, Masa Pembayaran Kontribusi dan Besaran Santunan Asuransi Awal.

Santunan Asuransi Awal	Minimum : Rp100.000.000,- Maksimum :

Usia Masuk	Maksimum Santunan Asuransi Awal
30 hari - 17 tahun	Rp500.000.000,-
18 – 55 tahun	Rp2.000.000.000,-
56 – 60 tahun	Rp500.000.000,-

Masa Asuransi	Sampai Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 80 tahun.
Masa Pembayaran Kontribusi	5 tahun dan 10 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran atau Tahunan

Manfaat Produk, Risiko Produk dan Biaya-biaya

Manfaat Produk

1. **Manfaat Meninggal Dunia**
 a. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan selama Polis masih berlaku, Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dari Dana *Tabarru'* kepada Penerima Manfaat sesuai ketentuan berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi: 5 tahun

Tahun Polis ke-	Manfaat Meninggal Dunia
1 – 5	Santunan Asuransi Awal + Bonus Santunan Asuransi*
6 – 10	Santunan Asuransi Awal + Bonus Santunan Asuransi**
>10	Santunan Asuransi Awal

Masa Pembayaran Kontribusi: 10 tahun

Tahun Polis ke-	Manfaat Meninggal Dunia
1 – 10	Santunan Asuransi Awal + Bonus Santunan Asuransi*
11 – 15	Santunan Asuransi Awal + Bonus Santunan Asuransi**
>15	Santunan Asuransi Awal

* Dihitung berdasarkan Iuran *Tanahud* yang telah dibayarkan Pemegang Polis kepada Pengelola.
** Dihitung dari total Manfaat Dana Tahapan yang akan diterima Pemegang Polis selama Masa Asuransi dikurangi dengan Manfaat Dana Tahapan yang telah dibayarkan Pengelola (jika ada).

 b. Bonus Santunan Asuransi sebagaimana dimaksud butir a di atas berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 i. Bonus Santunan Asuransi dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dan merupakan tambahan atas Santunan Asuransi Awal.
 ii. Iuran *Tanahud* atau total Manfaat Dana Tahapan yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran Bonus Santunan Asuransi.

2. **Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Selama Mudik Lebaran**
 a. Apabila selama Polis masih berlaku dan sebelum Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun, Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam periode Mudik Lebaran (tanggal 1 *Ramadan* sampai 1 *Syawal*) akibat Kecelakaan yang terjadi pada periode Mudik Lebaran tersebut, Pengelola akan membayarkan tambahan Santunan Asuransi sebesar 50% Santunan Asuransi Awal kepada Penerima Manfaat.
 b. Manfaat ini otomatis berakhir ketika Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun.

Risiko Produk

1. **Risiko Gagal Klaim**
 Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

2. **Risiko Polis Tidak Aktif *(Lapse)***
 Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Kontribusi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Pengelola dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Kontribusi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

3. **Risiko Perubahan Polis Ditolak**
 Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

Biaya-biaya

1. **Biaya Penerbitan dan Pemeliharaan Polis**
 Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk Biaya Penerbitan dan Pemeliharaan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran, komisi pihak yang memasarkan Asuransi maupun pihak perantara, biaya penerbitan Polis (di luar biaya cetak buku Polis), biaya pemeriksaan kesehatan (*medical checkup*) (jika ada), biaya meterai dan biaya-biaya yang telah berjalan.

2. **Biaya Penebusan Polis**
 Biaya Penebusan Polis sudah diperhitungkan dalam formulasi Nilai Penebusan Polis.

3. **Biaya Pembayaran Manfaat Asuransi**
 Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer (jika ada), sepenuhnya menjadi beban Penerima Manfaat yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.

c. Total Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan termasuk namun tidak terbatas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Selama Mudik Lebaran yang akan dibayarkan untuk seluruh polis Asuransi Jiwa Syariah milik Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh Pengelola tidak lebih dari Rp10.000.000.000,-.

3. **Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Saat Menunaikan Ibadah Haji/*Umrah* atau Melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri**
 a. Apabila dalam Masa Asuransi dan selama Polis masih berlaku, Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada saat menunaikan Ibadah Haji atau *Umrah* atau saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Pengelola akan membayarkan tambahan Santunan Asuransi sebesar 50% Santunan Asuransi Awal kepada Penerima Manfaat.
 b. Perlindungan asuransi terkait Ibadah Haji atau Ibadah *Umrah* berlaku dengan cakupan sebagai berikut:
 i. Mulai berlaku sejak Peserta Yang Diasuransikan memasuki salah satu Embarkasi dalam waktu 3 hari sebelum penerbangan ke Arab Saudi dan berakhir ketika Peserta Yang Diasuransikan memasuki bandar udara internasional di tempat tujuan setelah keberangkatan dari Arab Saudi.
 ii. Untuk perjalanan Ibadah *Umrah* yang tidak terdapat Embarkasi maka Manfaat Meninggal Dunia selama menunaikan Ibadah *Umrah* adalah sejak Peserta Yang Diasuransikan tiba di Arab Saudi dan berakhir ketika Peserta Yang Diasuransikan memasuki bandar udara internasional di tempat tujuan setelah keberangkatan dari Arab Saudi.
 c. Perlindungan asuransi terkait Perjalanan ke Luar Negeri berlaku dengan cakupan sejak Peserta Yang Diasuransikan tiba di negara tujuan Perjalanan ke Luar Negeri dan berakhir ketika Peserta Yang Diasuransikan memasuki bandar udara internasional di tempat tujuan setelah keberangkatan dari lokasi Perjalanan ke Luar Negeri.
 d. Manfaat ini otomatis berakhir ketika Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun.
 e. Total Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan termasuk namun tidak terbatas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Saat Menunaikan Ibadah Haji/*Umrah* atau Melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri yang akan dibayarkan untuk seluruh polis Asuransi Jiwa Syariah milik Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh Pengelola tidak lebih dari Rp10.000.000.000,-.

4. **Manfaat Dana Tahapan**
 a. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan hidup selama Polis berlaku, Pengelola akan membayarkan Manfaat Dana Tahapan dari Dana *Tanahud* kepada Pemegang Polis sesuai dengan jadwal pada tabel berikut ini:

Masa Pembayaran Kontribusi	Akhir Tahun Polis ke-	% dari Santunan Asuransi Awal
5 tahun	5	45%
	10	55%
10 tahun	10	55%
	15	55%

 b. Manfaat ini akan dibayarkan ke rekening Pemegang Polis yang telah didaftarkan kepada Pengelola saat pengajuan Polis. Jika Pemegang Polis meninggal dunia, manfaat ini akan dibayarkan ke rekening Penerima Manfaat dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola.
 c. Manfaat ini akan dibayarkan jika Kontribusi telah dibayarkan secara penuh sesuai Masa Pembayaran Kontribusi.
 d. Jika Polis berakhir (*lapse*) sebelum jadwal pembayaran manfaat ini dan pemulihan Polis dilakukan setelah jadwal pembayaran sebagaimana telah ditetapkan, maka Manfaat Dana Tahapan ini akan dibayarkan setelah Tanggal Pemulihan Polis dan Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan tambahan apapun.

Pengecualian

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan atas kejadian yang terjadi secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi berikut ini:

1. **Umum**
 Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

2. **Manfaat Meninggal Dunia**
 a. **Bunuh diri atau percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta Yang Diasuransikan tidak mengikuti anjuran medis);**
 b. **Sebagai pelaku atau ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum; atau**
 c. **Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.**

3. **Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Selama Mudik Lebaran dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Saat Menunaikan Ibadah Haji/*Umrah* atau Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri**
 a. **Bunuh diri atau percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja;**
 b. **Sebagai pelaku atau ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum;**
 c. **Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin (seperti ski atau hoki es), menunggang kuda, olah raga petualangan (seperti mendaki gunung, panjat tebing, *potholing* atau *bungee-jumping*), olahraga di udara dan aktivitas seperti terbang (seperti balon udara, terjun payung atau gantole), olahraga kontak fisik atau olahraga air (seperti menyelam atau arung jeram, kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);**
 d. **Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap dan berlisensi;**
 e. **Keracunan makanan/minuman atau menghirup/menelan zat beracun/bahan kimia;**
 f. **Berada di bawah pengaruh minuman keras yang memabukkan, zat yang memabukkan, obat-obatan terlarang, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya;**
 g. **Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih dahulu terjadi;**
 h. **Khusus untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Saat Menunaikan Ibadah Haji/*Umrah* atau Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Pengelola tidak akan membayarkan Santunan Asuransi apabila:**
 i. **Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan pada saat menunaikan Ibadah Haji atau Ibadah *Umrah* setelah:**
 a) **45 hari sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan memasuki salah satu Embarkasi untuk Ibadah Haji;**
 b) **15 hari sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan tiba di Arab Saudi untuk Ibadah *Umrah*.**
 ii. **Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan pada saat Perjalanan ke Luar Negeri:**
 a) **Setelah 15 hari sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan tiba di negara tujuan Perjalanan ke Luar Negeri; atau**
 b) **Kecelakaan di, perjalanan menuju atau melalui negara-negara yang termasuk dalam daftar *travel advisory* dengan status merah "Jangan Bepergian Ke Negara/Wilayah ini" atau daftar dengan kriteria larangan lain yang informasinya disediakan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia melalui aplikasi & website *Safe Travel* atau media resmi lainnya atau negara-negara yang sedang dikenakan sanksi ekonomi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan/atau Uni Eropa.**

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis.

Akad

Akad *Tabarru'*
Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* secara kolektif untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad *Wakalah bil Ujrah*
Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Akad Hibah *Tanahud*
Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tanahud* secara kolektif untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad *Qardh*
Pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* tanpa ada kelebihan saat pengembalian, untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* untuk membayar Santunan Asuransi dan/atau Dana Tahapan.

Surplus Underwriting

Apabila terdapat *Surplus Underwriting* untuk periode keuangan tahun berjalan, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan setuju untuk mengalokasikannya sesuai ketentuan di bawah ini:

- *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* : 100% untuk Dana *Tabarru'*.
- *Surplus Underwriting* Dana *Tanahud* : 100% untuk Dana *Tanahud*.

Alokasi Kontribusi

Kontribusi dialokasikan dengan pembagian sesuai tabel berikut ini:

Masa Pembayaran Kontribusi: 5 tahun

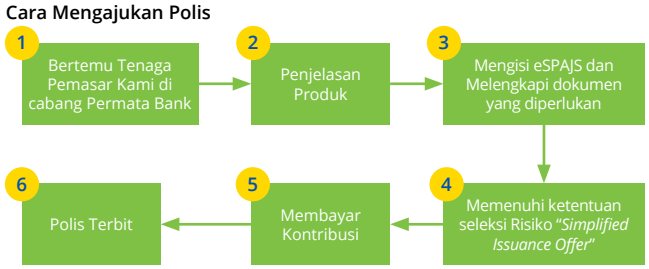
Tahun Polis	*Ujrah*		Iuran *Tabarru'*		Iuran *Tanahud*	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
1	65,0%	65,0%	1,2%	22,7%	12,3%	33,8%
2	40,0%	50,0%	1,2%	22,7%	27,3%	56,0%
3	15,0%	30,0%	1,2%	22,7%	59,5%	75,7%
4	10,0%	12,0%	1,2%	22,7%	67,3%	88,5%
5	4,5%	10,0%	1,2%	22,7%	70,8%	92,8%

Masa Pembayaran Kontribusi: 10 tahun

Tahun Polis	*Ujrah*		Iuran *Tabarru'*		Iuran *Tanahud*	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
1	65,0%	75,0%	1,7%	30,0%	5,0%	23,3%
2	50,0%	50,0%	1,7%	30,0%	20,0%	48,3%
3	40,0%	40,0%	1,7%	30,0%	30,0%	58,3%
4	30,0%	30,0%	1,7%	30,0%	40,0%	68,3%
5	10,0%	20,0%	1,7%	30,0%	50,0%	81,5%
6	10,0%	20,0%	1,7%	30,0%	50,0%	84,0%
7	5,0%	15,0%	1,7%	30,0%	57,5%	88,3%
8	5,0%	12,5%	1,7%	30,0%	60,0%	88,3%
9	5,0%	10,0%	1,7%	30,0%	60,0%	88,3%
10	5,0%	10,0%	1,7%	30,0%	60,0%	93,3%

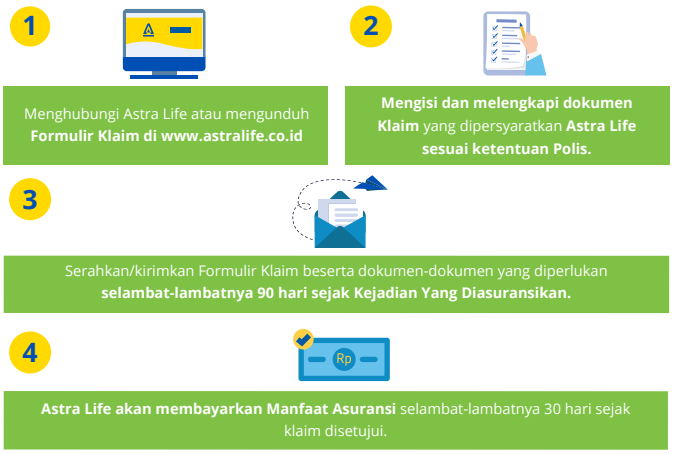
Persyaratan dan Tata Cara

1. **Cara Mengajukan Polis**



2. **Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis**
 a. Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Pengelola dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Pengelola sehingga Pengelola tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar Manfaat Asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
 b. Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
 c. Melakukan pembayaran Kontribusi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
 d. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi berakhir (*lapse*), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

3. **Cara Pengajuan Klaim**



Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Selama Mudik Lebaran, dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Saat Menunaikan Ibadah Haji/*Umrah* atau Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri:

a. Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
b. Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
c. Asli Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak);
d. Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
e. Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/ Dokter;
f. Akta Kematian atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
g. Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain) jika ada;
h. Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Penerima Manfaat;
i. Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*);
j. Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat Kecelakaan atau tidak wajar);
k. Fotokopi Paspor dan halaman yang mencantumkan perjalanan ke luar negeri (khusus untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri);
l. Dokumen tambahan untuk pengajuan klaim meninggal dunia akibat Kecelakaan saat menunaikan Ibadah Haji atau Ibadah *Umrah* sebagai berikut:
 i. Fotokopi Paspor dan halaman yang mencantumkan perjalanan Ibadah Haji atau Ibadah *Umrah*;
 ii. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta Ibadah Haji atau Ibadah *Umrah* yang dikeluarkan lembaga berwenang atau penyelenggara Ibadah Haji atau Ibadah *Umrah*; dan
 iii. Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) untuk Peserta Yang Diasuransikan yang termasuk kelompok Haji reguler dan fotokopi tiket pesawat untuk Peserta Yang Diasuransikan yang termasuk kelompok Haji plus.

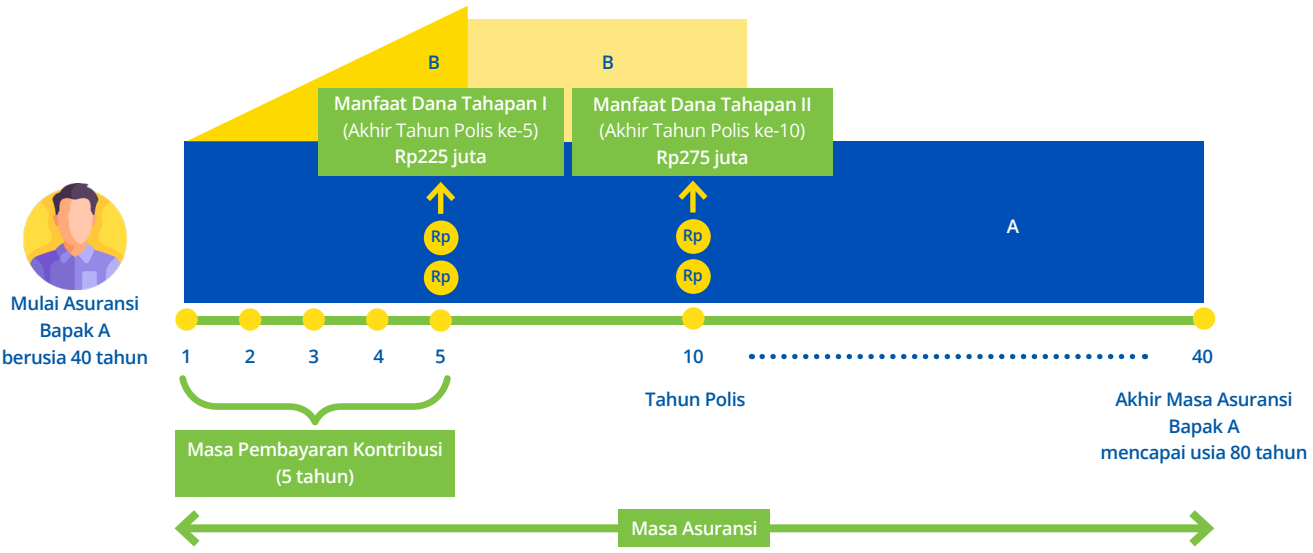
Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim di atas, Pengelola berhak untuk meminta dokumen tambahan lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim jika diperlukan.

Simulasi Produk

Nama Pemegang Polis	Bapak A
Usia Pemegang Polis	40 tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	Laki-laki
Masa Pembayaran Kontribusi	5 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan
Kontribusi	Rp11.014.000,-

Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan	Bapak A
Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan	40 tahun
Jenis Kelamin Peserta Utama Yang Diasuransikan	Laki-laki
Masa Asuransi	Sampai Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 80 tahun.
Mata Uang	Rupiah

Jenis Asuransi	Santunan Asuransi / Manfaat Asuransi (Rp)
Asuransi Dasar	
AVA Asya Amanah Proteksi	
- Manfaat Meninggal Dunia	500.000.000,-
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan selama Mudik Lebaran	250.000.000,-
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Saat Menunaikan Ibadah Haji/ *Umrah* atau Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri	250.000.000,-



Perincian Kontribusi, Manfaat Dana Tahapan, Santunan Asuransi dan Nilai Penebusan Polis

Tahun Polis Ke-	Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan (Tahun)	Akumulasi Kontribusi Bulanan (Akhir Tahun Polis) (Rp)	Manfaat Dana Tahapan (Akhir Tahun Polis) (Rp)	Santunan Asuransi Awal (Awal Tahun Polis) (Rp) A	Bonus Santunan Asuransi[1] (Awal Tahun Polis) (Rp) B	Total Santunan Asuransi[2] (Awal Tahun Polis) (Rp) A+B	Nilai Penebusan Polis[3] (Akhir Tahun Polis) (Rp)
1	40	132.168.000,-	-	500.000.000,-	2.676.402,-	502.676.402,-	8.500.055,-
2	41	264.336.000,-	-	500.000.000,-	36.996.026,-	536.996.026,-	22.501.602,-
3	42	396.504.000,-	-	500.000.000,-	98.079.670,-	598.079.670,-	46.564.439,-
4	43	528.672.000,-	-	500.000.000,-	188.350.414,-	688.350.414,-	82.340.664,-
5	44	660.840.000,-	225.000.000,-	500.000.000,-	293.710.338,-	793.710.338,-	129.896.363,-
6	45	-	-	500.000.000,-	275.000.000,-	775.000.000,-	148.804.647,-
7	46	-	-	500.000.000,-	275.000.000,-	775.000.000,-	167.712.932,-
8	47	-	-	500.000.000,-	275.000.000,-	775.000.000,-	186.621.216,-
9	48	-	-	500.000.000,-	275.000.000,-	775.000.000,-	205.529.501,-
10	49	-	275.000.000,-	500.000.000,-	275.000.000,-	775.000.000,-	224.437.785,-
Usia	50	-	-	500.000.000,-	-	500.000.000,-	25.632.332,-
Usia	55	-	-	500.000.000,-	-	500.000.000,-	21.212.964,-
Usia	60	-	-	500.000.000,-	-	500.000.000,-	16.793.597,-
Usia	65	-	-	500.000.000,-	-	500.000.000,-	12.374.229,-
Usia	70	-	-	500.000.000,-	-	500.000.000,-	7.954.862,-
Usia	75	-	-	500.000.000,-	-	500.000.000,-	3.535.494,-

Catatan:
1) Bonus Santunan Asuransi merupakan tambahan Santunan Asuransi pada awal Tahun Polis sesuai Masa Pembayaran Kontribusi. Dalam hal klaim Manfaat Asuransi dalam Tahun Polis berjalan, besar Bonus Santunan Asuransi pada saat itu tergantung pada Iuran *Tanahud* yang telah dibayarkan kepada Pengelola.
2) Total Santunan Asuransi sudah memperhitungkan Manfaat Dana Tahapan yang telah dibayarkan (jika ada) kepada Pemegang Polis namun belum termasuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan selama Mudik Lebaran dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan saat Menunaikan Ibadah Haji/*Umrah* atau Melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri (jika ada).
3) Nilai Penebusan Polis pada Akhir Tahun Polis dimana Pemegang Polis telah membayar Kontribusi secara penuh pada Tahun Polis tersebut. Dalam hal Kontribusi belum dibayar penuh, akan dihitung secara proporsional.

Simulasi 1:

- Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Tahun Polis ke-5, maka Pemegang Polis menerima Manfaat Dana Tahapan sebesar Rp225.000.000,-.
- Peserta Utama Yang Diasuransikan mengalami beberapa skenario Kejadian Yang Diasuransikan, maka Penerima Manfaat akan menerima nilai Santunan Asuransi sebagai berikut:

Skenario Kejadian Yang Diasuransikan pada awal Tahun Polis ke-3	Nilai Santunan Asuransi	
	Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
Meninggal Dunia	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) **= Rp598.079,670,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) **= Rp598.079,670,-**
Meninggal Dunia saat menunaikan Ibadah Haji atau Ibadah *Umrah*	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) **= Rp598.079,670,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) + Rp250.000.000,- = **Rp848.079,670,-**
Meninggal Dunia saat mudik lebaran	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) **= Rp598.079,670,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) + Rp250.000.000,- = **Rp848.079,670,-**
Meninggal Dunia saat menunaikan Ibadah Haji atau *Umrah* pada masa mudik lebaran	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) **= Rp598.079,670,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) + Rp250.000.000,- + Rp250.000.000,- = **Rp1.098.079,670,-**
Meninggal Dunia saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) **= Rp598.079,670,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) + Rp250.000.000,- = **Rp848.079,670,-**
Meninggal Dunia saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri pada masa mudik lebaran	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) **= Rp598.079,670,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp98.079.670,- (B) + Rp250.000.000,- + Rp250.000.000,- = **Rp1.098.079,670,-**

Skenario Kejadian Yang Diasuransikan pada awal Tahun Polis ke-8	Nilai Santunan Asuransi	
	Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
Meninggal Dunia	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) **= Rp775.000.000,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) **= Rp775.000.000,-**
Meninggal Dunia saat menunaikan Ibadah Haji atau Ibadah *Umrah*	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) **= Rp775.000.000,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) + Rp250.000.000,- = **Rp1.025.000.000,-**
Meninggal Dunia saat mudik lebaran	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) **= Rp775.000.000,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) + Rp250.000.000,- = **Rp1.025.000.000,-**
Meninggal Dunia saat menunaikan Ibadah Haji atau *Umrah* pada masa mudik lebaran	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) **= Rp775.000.000,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) + Rp250.000.000,- + Rp250.000.000,- = **Rp1.275.000.000,-**
Meninggal Dunia saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) **= Rp775.000.000,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) + Rp250.000.000,- = **Rp1.025.000.000,-**
Meninggal Dunia saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri pada masa mudik lebaran	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) **= Rp775.000.000,-**	Rp500.000.000,- (A) + Rp275.000.000,- (B) + Rp250.000.000,- + Rp250.000.000,- = **Rp1.275.000.000,-**

Simulasi 2:

- Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Tahun Polis ke-10, maka Pemegang Polis menerima Manfaat Dana Tahapan dengan rincian sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Besar Manfaat Dana Tahapan
Manfaat Dana Tahapan I (akhir Tahun Polis ke-5)	Rp225.000.000,-
Manfaat Dana Tahapan II (akhir Tahun Polis ke-10)	Rp275.000.000,-

- Peserta Utama Yang Diasuransikan mengalami beberapa skenario Kejadian Yang Diasuransikan pada Awal Tahun Polis ke-15, maka Penerima Manfaat akan menerima nilai Santunan Asuransi sebagai berikut:

Skenario Kejadian Yang Diasuransikan pada awal Tahun Polis ke-15	Nilai Santunan Asuransi	
	Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
Meninggal Dunia	Rp500.000.000,- (A)	Rp500.000.000,- (A)
Meninggal Dunia saat menunaikan Ibadah Haji atau Ibadah *Umrah*	Rp500.000.000,- (A)	Rp500.000.000,- (A) + Rp250.000.000,- = **Rp750.000.000,-**
Meninggal Dunia saat mudik lebaran	Rp500.000.000,- (A)	Rp500.000.000,- (A) + Rp250.000.000,- = **Rp750.000.000,-**
Meninggal Dunia saat menunaikan Ibadah Haji atau *Umrah* pada masa mudik lebaran	Rp500.000.000,- (A)	Rp500.000.000,- (A) + Rp250.000.000,- + Rp250.000.000,- = **Rp1.000.000.000,-**
Meninggal Dunia saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri	Rp500.000.000,- (A)	Rp500.000.000,- (A) + Rp250.000.000,- = **Rp750.000.000,-**
Meninggal Dunia saat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri pada masa mudik lebaran	Rp500.000.000,- (A)	Rp500.000.000,- (A) + Rp250.000.000,- + Rp250.000.000,- = **Rp1.000.000.000,-**

Ketentuan Sanggahan:

- Simulasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Simulasi produk AVA Asya Amanah Proteksi sesuai profil Anda dan/atau calon Peserta Utama Yang Diasuransikan dapat dilihat pada dokumen Simulasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

1. **Definisi**
 - **Anda** adalah seseorang atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian perlindungan asuransi sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Pengelola.
 - ***Free Look Period*** adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima sesuai tanda terima Penerimaan Polis.
 Apabila Polis dibatalkan dalam *Free Look Period*, Kami akan mengembalikan seluruh Kontribusi yang dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya sehubungan dengan penerbitan Polis (di luar biaya cetak buku Polis), biaya meterai, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang Kami tetapkan dan biaya-biaya yang telah berjalan.
 ***Free Look Period* ini tidak berlaku dalam hal terdapat perubahan Polis dan/atau klaim Manfaat Asuransi.**
 - **Kami/Pengelola** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
 - **Masa Leluasa (*Grace Period)*** adalah tenggang waktu untuk melakukan pembayaran Kontribusi, selama 60 hari dari Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi.
 - **Nilai Penebusan Polis adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan apabila perlindungan asuransi berakhir setelah Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) dan sebelum Masa Asuransi berakhir.**

 Nilai Penebusan Polis akan dibayarkan sesuai dengan formula berikut ini:

 $$\left\{50\% \times \frac{n-t}{n} \times I_{\mathrm{Tb}}\right\} + \left\{F \times \frac{t}{m} \times I_{\mathrm{Th}}\right\}$$

 Dimana:

 n = **Masa Asuransi (dalam bulan);**
 m = **Jumlah bulan dari Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi sampai pembayaran tahapan berakhir;**
 t = **Masa Asuransi yang sudah berjalan (dalam bulan);**
 I_{Tb} = **Total Iuran *Tabarru'* dalam t;**
 I_{Th} = **Total Iuran *Tanahud* dalam t;**
 F = **Faktor Nilai Penebusan Polis untuk Dana *Tanahud*, tergantung Masa Pembayaran Kontribusi, dengan nilai sebagai berikut:**
 - **Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun = 50%**
 - **Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun = 60%**

 - **Penerima Manfaat** adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.
 - **Periode Sanggahan *(Contestable Period)*** adalah 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal perubahan Polis terakhir, mana yang terakhir.
 - **Peserta Yang Diasuransikan** adalah seseorang yang namanya tercantum dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan perlindungan asuransi sesuai dengan perjanjian Polis. Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu sekaligus menjadi Pemegang Polis.
 - **Polis** adalah perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
 - **Santunan Asuransi** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai perlindungan asuransi yang menjadi dasar perhitungan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

 Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

2. **Dasar Perlindungan Asuransi**
 Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan wajib mengungkapkan secara benar dan lengkap semua fakta material yaitu data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta ("Informasi Konsumen") yang dapat memengaruhi pertimbangan Pengelola dalam menerima atau menolak pengajuan asuransi dan/atau menetapkan jumlah Kontribusi. Semua Informasi Konsumen yang termuat dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah dan semua dokumen lainnya yang terkait dengan perlindungan atas Polis termasuk khususnya Formulir Pernyataan dan Komitmen Calon Pemegang Polis/Calon Peserta Yang Diasuransikan Atas Kebenaran Informasi dan Keterangan Yang diberikan Kepada Pengelola ("Fomulir Pernyataan dan Komitmen"), formulir pemulihan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan pemulihan Polis atau permohonan lainnya terkait Polis termasuk tak terbatas pada penambahan Manfaat Asuransi (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) serta formulir klaim Manfaat Asuransi (seluruh dokumen baik yang tercantum maupun yang dimaksud selanjutnya disebut "Dokumen Permohonan") akan menjadi dasar perlindungan asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

3. **Batal atau Berakhirnya Polis**
 Polis batal atau berakhir dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terjadi lebih dahulu):
 a. **Tanggal pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*);**
 b. **Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia;**
 c. **Tanggal Berakhirnya Polis;**
 d. **Polis berakhir (*lapse*) sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Polis;**
 e. **Tanggal pengakhiran Polis yang diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada dan telah disetujui oleh Pengelola;**
 f. **Kondisi Polis batal sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antara Pengelola dan Pemegang Polis sebagaimana telah tertuang di dalam Dokumen Permohonan dengan dasar bahwa selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang diberikan dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya serta terdapat suatu faktor risiko penting, yang diketahui tetapi tidak disampaikan atau seharusnya diketahui tetapi disembunyikan oleh Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis; atau**
 g. **Kondisi Polis berakhir sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antara Pengelola dan Pemegang Polis sebagaimana telah tertuang di dalam Dokumen Permohonan dengan dasar bahwa selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) maupun setelahnya terdapat unsur penipuan, pemalsuan (yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan) atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan atau apabila terdapat penyembunyian informasi, jawaban, pernyataan, keterangan dan/atau data yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.**
4. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk AVA Asya Amanah Proteksi ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
5. Pada Produk Asuransi, Pengelola akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha dan Dana *Tanahud* secara gabungan dari beberapa lini usaha untuk kemudian dikelola oleh Pengelola.
6. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
7. Setelah pengajuan asuransi Anda disetujui serta Kontribusi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA, Polis dalam bentuk digital atau elektronik akan dikirimkan ke alamat email Anda. Namun apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan akan dikirimkan ke alamat domisili Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,-.
8. Kontribusi sudah termasuk *Ujrah* komisi Bank, *Ujrah* pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
9. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
10. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak :
 a. Membatalkan Polis selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) apabila PT ASURANSI JIWA ASTRA menemukan fakta bahwa informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada pada Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya serta terdapat suatu faktor risiko penting, yang diketahui tetapi tidak disampaikan atau seharusnya diketahui tetapi disembunyikan oleh Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis.
 b. Mengakhiri Polis selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) maupun setelahnya, apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan (yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan) atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan atau apabila terdapat penyembunyian informasi, jawaban, pernyataan, keterangan dan/atau data yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

 Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar Manfaat Asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
11. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, Iuran *Tabarru'*, Iuran *Tanahud*, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
12. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Peserta Yang Diasuransikan dan dalam Masa Asuransi akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
 a. Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan persetujuan dari PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat melanjutkan perlindungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis Asuransi dari Anda; atau
 b. Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri perlindungan Asuransi.
13. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
14. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi Permata Bank dan bukan tanggung jawab Permata Bank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
15. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.
Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life

1500282
Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id
Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

08952-**1500282**
Senin - Jumat, 08.00 - 19.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

astra life Syariah
member of ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan